

**REINTERPRETASI FIGUR PEREMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN:  
Pendekatan Ma'na Cum Maghza Pada Q.S An-Nisa Ayat 34**

**Nisa Afrinauly Nabila**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: nisaafrinaulynabila22@gmail.com

**Rohani Sitorus Pane**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: hanipane03@gmail.com

**Suci Putriani Azhari**

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: suciazahari14@gmail.com

**Abstract:** *According to the Qur'anic view, the issue of women's leadership is a theme of debate that is still actual and controversial today. The verse that is often used in women's leadership is Q.S An-Nisa (4): 34, which is a subscription to the impermissibility and even haram of women to become a leader, namely Q.S An-Nisa (4): 34. By using the Qur'anic verse as a shield to reject the role of women as leaders, this verse managed to convince some Muslim communities including those who are still unfamiliar with tafsir. This research is a type of literature research or, called library research. Literature research is one type of qualitative research usually carried out by not going to the field, so that research is based on written works. This study focuses on efforts to reinterpret Q.S An-Nisa (4): 34 using the ma'na maghza approach starting from the linguistic, historical, and contemporary context. The results of research in this study: 1) the occurrence of discrimination against women starts from textual understanding and gender interpretation of Q.S An-Nisa: 34, 2) The message in this verse is not a prohibition for a woman to become a leader, but if someone wants to be a leader then it must have advantages both in terms of science, religiosity, and finance. 3) Q.S An-Nisa:34 is not a normative verse but a historical verse that describes the conditions of the Arabs when the verse came down.*

**Kata Kunci :** *Reinterpretation; Female Figures; Ma'na Maghza*

**Abstrak:** Isu kepemimpinan perempuan, menurut pandangan Al-Qur'an merupakan tema perdebatan yang masih aktual dan kontroversial diperbincangkan hingga saat ini. Ayat yang sering dipakai dalam kepemimpinan perempuan yaitu Q.S An-Nisa (4) : 34 yang menjadi langganan ketidakbolehan bahkan keharaman perempuan menjadi seorang pemimpin yaitu Q.S An-Nisa (4) :34. Dengan menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai tameng untuk menolak peran perempuan menjadi seorang pemimpin, ayat ini berhasil meyakinkan beberapa masyarakat umat Islam termasuk yang masih awam dengan tafsir. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan library research. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan dengan cara tidak turun ke lapangan, sehingga penelitian berdasarkan

karya-karya tertulis. Penelitian ini berfokus pada usaha menafsirkan ulang Q.S An-Nisa (4): 34 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang dimulai dari sisi kebahasaan, konteks historis, dan konteks kekinian. Hasil penelitian pada penelitian ini: 1) terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bermula dari pemahaman tekstual dan penafsiran gender terhadap Q.S An-Nisa: 34, 2) pesan dalam ayat ini bukan larangan seorang perempuan menjadi pemimpin, tetapi apabila seseorang ingin menjadi pemimpin maka harus memiliki kelebihan baik dari segi keilmuan, religiusitas maupun finansial. 3) Q.S An-Nisa :34 bukan ayat normatif namun ayat historis yang menggambarkan situasi-kondisi bangsa Arab saat ayat turun.

**Kata Kunci : *Reinterpretasi; Figur Perempuan; Ma'na Cum Maghza***

## PENDAHULUAN

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan, antara bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi lalu kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah. Banyak ayat Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual (Q.S At-Taubah [9] : 112 dan Q.S At-Tahrim [66] : 5).<sup>1</sup> Isu kepemimpinan perempuan menurut pandangan Al-Qur'an merupakan tema perdebatan yang masih aktual dan kontroversial diperbincangkan hingga saat ini. Realitas adanya laki-laki dan perempuan adalah salah satu *sunnatullah* dan merupakan salah satu bentuk kesetaraan. Hal ini disandingkan dengan misi utama Islam yang berpijak kepada Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah *rahmat lil alamin*. Sebagai rahmat, maka Islam membebaskan manusia dari bentuk anarkhi, diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan menjadi tema penting dalam Al-Qur'an.

Meskipun Al-Qur'an adalah kitab suci yang kebenarannya abadi, penafsirannya tidak bisa dihindari sebagai suatu yang relatif. Perkembangan historis berbagai madzhab kalam, fiqh, dan tasawuf merupakan bukti positif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan umat Islam. Pada suatu kurun, kadar emosionalitas menjadi menonjol. Itulah sebabnya persepsi tentang perempuan di kalangan umat Islam, khususnya dalam diri mufassir juga berubah-ubah dari zaman ke zaman.

Berbicara tentang gender berarti berbicara tentang relasi laki-laki dan perempuan. Dalam penafsiran Al-Qur'an, terdapat beberapa permasalahan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari asal-usul penciptaan perempuan, konsep kewarisan, poligami, persaksian dan peran kepemimpinan perempuan dalam ruang publik. Jika dibaca secara literal, terkesan adanya ketidakadilan terhadap perempuan.<sup>2</sup> Di Indonesia sendiri, konteks pembicaraan tentang figur kepemimpinan perempuan dalam *public space* kembali memanas ketika terjadi pemilihan pemimpin baik dari tingkat

<sup>1</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 1.

<sup>2</sup> Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 311.

terendah di suatu daerah hingga lingkup kepala negara. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis dijadikan dalil dan alasan tentang ketidakbolehan seorang perempuan menjadi pemimpin. Walaupun ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dijadikan dalil tersebut jika dibaca secara literal menunjukkan adanya pernyataan bahwa perempuan adalah makhluk yang selalu dipimpin oleh laki-laki dan diprediksi akan melahirkan sikap ketidakadilan terhadap perempuan dan kasus ini telah mengalami perjalanan yang cukup panjang.

Salah satu dalil yang menjadi langganan ketidakbolehan bahkan keharaman perempuan menjadi seorang pemimpin yaitu Q.S An-Nisa (4) :34. Dengan menjadikan ayat Al-Qur'an sebagai tameng untuk menolak peran perempuan menjadi seorang pemimpin, ayat ini berhasil meyakinkan beberapa masyarakat umat Islam termasuk yang masih awam dengan tafsir. Hampir semua masyarakat yang tidak kritis terhadap penafsiran Q.S An-Nisa (4) : 34 ini setuju dengan ketidakbolehan bahkan keharaman seorang perempuan menjadi pemimpin.

Pemaknaan dan penafsiran ulang terhadap ayat tersebut belakangan ini memang sudah banyak dilakukan baik berbentuk artikel seperti yang ditulis oleh Atik Wartini "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)"<sup>3</sup> dan Hairul Hudaya "Kajian Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga Perspektif Tafsir"<sup>4</sup> maupun berupa buku seperti yang ditulis oleh Nasaruddin Umar<sup>5</sup>, Zaitunah Subhan<sup>6</sup>, Husein Muhammad<sup>7</sup> dan lain sebagainya. Namun tulisan ini berbeda secara signifikan dengan kajian terdahulu sebab tulisan ini berfokus pada usaha menafsirkan ulang Q.S An-Nisa (4) : 34 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang dimulai dari sisi kebahasaan, konteks historis, dan konteks kekinian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau disebut dengan *library research*. Penelitian kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan dengan cara tidak turun ke lapangan, sehingga penelitian berdasarkan karya-karya tertulis. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur. Kegiatan ini akan mencari berbagai literatur kemudian menganalisis berbagai hasil studi dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti mengumpulkan tulisan dari berbagai literatur, mendeskripsikannya dan kemudian menganalisisnya sesuai dengan fokus penelitian.

<sup>3</sup> A Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an* ..., 2014, [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=659932&val=10960&title=Tafsir Berwawasan Gender Studi Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=659932&val=10960&title=Tafsir%20Berwawasan%20Gender%20Studi%20Tafsir%20Al-Misbah%20Karya%20M%20Quraish%20Shihab).

<sup>4</sup> Hairul Hudaya, "Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 187, <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.187-204>.

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadion, 2001).

<sup>6</sup> Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999).

<sup>7</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Interpretasi Q.S An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S An-Nisa:34)

Penafsiran tentang kepemimpinan selalu menjadi isu menarik dibahas, terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam Surah Al-Nisa Ayat 34. Ayat tersebut kerap kali diinterpretasi atau ditafsirkan secara bias gender, sehingga beberapa sarjana melakukan reinterpretasi. Sahiron Syamsuddin termasuk sarjana Indonesia kontemporer pencetus pendekatan ma'na-cum-maghza dan mengaplikasikannya pada ayat ini. Sebelum memaparkan penafsiran pada Q.S An-Nisa (4) : 34 dengan pendekatan ma'na cum maghza, maka akan dikemukakan beberapa tafsiran dari ulama terdahulu, baik klasik maupun modern.

#### Penafsiran Mufassir Klasik

Sebelum penafsiran penafsir-penafsir klasik dipaparkan, terlebih dahulu penulis menegaskan bahwa para penafsir klasik memandang bahwa Q.S An-Nisa : 34 hanya sebagai ayat normatif dalam arti bahwa apapun yang terdapat dalam ayat tersebut dipandang sebagai norma-norma dalam agama Islam terkait dengan hubungan antara suami dan istri.

Menurut pandangan Fakhr al-Din al-Razi (544-606 H/1149-1209 M) bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan ditentukan oleh keutamaan laki-laki dalam firman Allah *bi-mafaddala Allahu ba'dahum ala ba'd*. Menurutnya keutamaan laki-laki terletak pada akal, ilmunya dan kekuatan fisiknya.

Al-Tabari memberikan penafsiran *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dengan menyatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya dan kewajiban untuk memenuhi segala kewajiban yang diberikan Allah. Al-Tabari juga menjelaskan keutamaan laki-laki ditinjau dari kekuatan akal dan fisiknya, sehingga beranggapan bahwa Nabi pun menjadi hak bagi laki-laki. Asumsi inilah yang

mendorongnya menyatakan bahwa kepemimpinan dalam bentuk *al-imamah al-kubra* (pemimpin tertinggi) dan *al-imamah al-sughra* (imam dalam shalat, azan, saksi dll) menjadi otoritas laki-laki. Konsekuensi penafsiran tersebut bagi kaum perempuan adalah apa yang tercantum dalam penggalan ayat tersebut, seperti bahwa perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya untuk suami, dan menjaga kehormatan dirinya, serta menjaga rumah tangga dan harta milik suaminya dikala suami tidak berada di rumah (*hafizat li al-ghaib*).<sup>8</sup>

Al-Tabari dan al-Razi menyepakati bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam keluarga didasarkan pada kelebihan laki-laki atas perempuan dan karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangganya.<sup>9</sup>

Adapun Ibn Kasir menafsirkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* dengan mengatakan: Lelaki adalah pemimpin, pembesar dan hakim bagi perempuan serta pendidik baginya apabila dia menyimpang, karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Laki-laki lebih baik dari dia. Karena itu derajat kenabian hanya dimiliki oleh kaum laki-laki. Nabi bersabda: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan”.<sup>10</sup>

Pengelompokan penafsiran para mufassir klasik diatas menurut Sahiron Syamsuddin tergolong dalam tipe penafsiran normatif *an-sich* yang berarti apapun yang terdapat dalam ayat tersebut dianggap sebagai norma-norma dalam agama Islam terkait dengan hubungan antara suami-istri.<sup>11</sup>

Para mufassir klasik diatas tampaknya memiliki pandangan yang sama tentang ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Ketiganya sepakat menafsirkan bahwa laki-laki (baca:suami) adalah pemimpin terhadap perempuan (baca:istri) dengan dua alasan. *Pertama*, karena kelebihan laki-laki atas perempuan, yang didasari pada kalimat *bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd*. *Kedua*, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangganya yang mereka pahami dari kalimat *wa bi ma anfaqu min amwalihim* (karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Namun, walaupun demikian keduanya berbeda dalam menerangkan bentuk atau jenis kelebihan-kelebihan yang dimiliki laki-laki.

Penafsiran oleh mufassir ini terjadi karena melihat superioritas kaum laki-laki atas perempuan yang terjadi saat mereka berdua hidup di zamannya sehingga jika kita melihat zaman sekarang di saat akses peningkatan kualitas pribadi kaum perempuan sudah terbuka lebar sehingga superioritas tersebut tidak hanya didominasi kaum laki-laki.

### **Penafsiran Mufassir Modern**

Ibn Asyur mengatakan bahwa permulaan ayat Q.S An-Nisa:34 merupakan prinsip syariat yang universal (*ashl tasyri'I kulli*) yang dijadikan landasan bagi hukum-hukum

<sup>8</sup> Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ay Al-Qur'an* (Kairo: Hijir, 2001), 693.

<sup>9</sup> Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 315.

<sup>10</sup> Ibn Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 445.

<sup>11</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017), 145.

yang terdapat di ayat-ayat berikutnya. Kepemimpinan kaum lelaki menurutnya adalah mutlak, karena mereka memiliki kelebihan di atas kaum wanita, sebagaimana yang tertera secara eksplisit dalam ayat tersebut, yakni kelebihan dalam banyak hal dan kewajiban nafkah. Terkait dengan kelebihan kaum lelaki, dia mengatakan:

Pengutamaan Allah (*tafdlil*) untuk kaum lelaki adalah kelebihan/keistimewaan yang karenanya kaum wanita membutuhkan kaum lelaki untuk membelanya dan menjaganya, sehingga eksistensi wanita bisa bertahan. *Tafdil* ini telah terlihat efek-efek (positif)-nya sepanjang zaman dan generasi, sehingga menjadi realita yang nyata bagi kaum lelaki (*haqq muktasab li-rijal*).<sup>12</sup>

Menurut pandangan Muhammad Abduh, seorang pemikir modernis mengatakan bahwa kelebihan kaum pria di atas kaum wanita itu merupakan takdir, dan karenanya bersifat ontologis dan tidak bisa diubah. Dia menyebutnya dengan istilah *ashl al-khalqah* (asal penciptaan). Menurutya secara fitrah dan ontologis kaum laki-laki mempunyai kelebihan dalam hal kekuatan fisik (*al-hawl wa l-quwwah*). Karena kelebihan tersebut dan kewajiban memberi nafkah, maka kaum laki-laki panyas menjadi pemimpin keluarga. Meskipun demikian, konsep kepemimpinan ini dielaborasi oleh Abduh dengan lebih humanis yang mengatakan bahwa:

Kepemimpinan (*al-qiyam*) di ayat ini adalah kepemimpinan (*ar-riyasa*), dimana orang yang dipimpin itu bisa menggunakan kehendaknya/keinginannya dan pilihannya, bukan kepemimpinan, dimana dia berada dalam kondisi terpaksa/terkekang, terpasung keinginannya, dan dia tidak bisa melakukan apapun kecuali apa-apa yang diinginkan pemimpinnya.<sup>13</sup>

Abduh juga mengatakan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan itu seperti halnya hubungan antara kepala dan badan dalam satu diri seseorang; keduanya saling membutuhkan; dan Abduh juga menegaskan bahwa seorang lelaki (suami) tidak boleh sombong karena kekuatannya dan seorang perempuan (istri) tidak boleh keberatan dengan kelebihan laki-laki.<sup>14</sup> Pandangan Abduh ini lebih menekankan aspek fungsional dari kedua belah pihak.

Adapun M. Quraish Shihab menegaskan perubahan pemahamannya terhadap kata *al-rijal*. Dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an* ia mengatakan bahwa kata tersebut pada ungkapan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* tidak berarti laki-laki secara umum karena konsideran pernyataan *wa bi ma anfaqu min amwalihim* (karena mereka memberikan nafkah dari harta-harta mereka) untuk para istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud adalah laki-laki secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Shihab dengan mengutip pendapat Muhammad Tahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang perlu dipertimbangkan bahwa kata *al-rijal* tidak

<sup>12</sup> Ibn Asyur and Muhammad Thahir, *Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir* (Tunis: al-Dar al-Tunissiyah, 1984), 39.

<sup>13</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 153.

<sup>14</sup> Syamsuddin, 154.

digunakan oleh bahasa Arab atau bahkan bahasa Al-Qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata *nisa* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri.<sup>15</sup>

Pada penafsiran ulama di atas ternyata tidak jauh berbeda dengan penafsiran ulama tafsir klasik dalam memandang Q.S An-Nisa:34 sebagai ayat normatif. Mereka mengutamakan laki-laki dan perempuan, sehingga kepemimpinan perempuan termasuk di ranah publik adalah sesuatu yang mustahil terjadi, meskipun sekarang ini fakta dan realita yang terjadi memperlihatkan bahwa perempuan juga berhasil menjalankan amanah sebagai pemimpin di ranah publik, seperti menjadi rektor perguruan tinggi, walikota, menteri dan jabatan lainnya. Maka Q.S An-Nisa:34 layak untuk di reinterpretasi makna yang terkandung di dalamnya.

### Reinterpretasi Q.S An-Nisa : 34 Melalui Pendekatan Ma'na Cum Maghza

Reinterpretasi Q.S An-Nisa : 34 yang dilakukan penulis menggunakan paradigma *hermeneutika ma'na cum maghza* yang diperkenalkan pertama kali oleh Nasr Hamid Abu Zayd yang kemudian di sederhanakan kriteria dan langkah-langkah operasionalnya oleh Sahiron Syamsuddin.<sup>16</sup> Adapun pendekatan *ma'na cum maghza* akan melewati dua tahap yaitu *Pertama*; mengungkap esensi makna asal/historis ayat dengan menggunakan analisa bahasa, pendekatan historis mikro dan makro, pendekatan intertekstualitas dan pendekatan intratekstualitas. *Kedua*; mengungkapkan makna *maghza* (signifikasi) ayat Al-Qur'an yang terdiri dari dua bagian, yaitu (1) signifikasi fenomenal dan (2) signifikasi ideal.<sup>17</sup>

Analisis Ma'na pada Q.S An-Nisa : 34

#### a. Analisis Bahasa

##### Kata *Al-Rijal*

Kata *al-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul*, berasal dari akar kata ر ج ل yang dapat membentuk beberapa kata seperti *rajala* (mengikat), *rijl* (telapak kaki), *rijlah* (tumbuh-tumbuhan) dan *rajul* yang berarti laki-laki. Dalam *lisan al-Arab* kata *rajul* diartikan dengan laki-laki lawan dari perempuan dari jenis manusia. Kata itu umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa, sesudah anak-anak.

Dalam bahasa Inggris padanan kata *rajul* adalah *man*. Sama seperti kata *man*, kata *Rajul* kadang diartikan dengan "manusia" (*insan*) dan "suami" (*zawj*). Kata *rajul* tidak digunakan untuk spesies lain selain manusia.

Kata *rajul* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 55 kali dalam Al-Qur'an, dengan kecenderungan pengertian dan maksud sebagai berikut:

*Al-rajul* dalam arti gender laki-laki, seperti pada surah Al-Baqarah (2) : 282

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 511.

<sup>16</sup> Saifuddin Zuhri Qudsy et al., *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin* (Yogyakarta: SUKA Press, 2022), 26.

<sup>17</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 140–43.

.....وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدِينَ مِنْ رِجَالِكُمْ... ﴿١٧٨﴾

Kata *min rijalikum* pada ayat diatas lebih ditekankan pada aspek gender laki-laki, bukan kepada aspek biologisnya sebagai manusia yang berjenis kelamin laki-laki, sebab tidak semua yang berjenis kelamin laki-laki memiliki kualitas persaksian yang sama. Anak laki-laki dibawah umur, laki-laki hamba dan laki-laki yang tidak normal akalnya tidak termasuk dalam kualifikasi saksi yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kata *rajul* dalam arti gender laki-laki masih dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain seperti pada Q.S Al-Baqarah (2) : 228; Q.S An-Nisa (4) : 32, 34, 75 ; Q.S Al-Ahzab (33) : 4 dan 23; Q.S Al-A'raf (7) :46; Q.S At-Taubah (9) :108 dan Q.S Sad (38) : 62.

*Al-rajul* berarti orang, baik laki-laki maupun perempuan, seperti dalam Q.S Al-A'raf (7) : 46

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ... ﴿٤٦﴾

Yang dimaksud kata *rijal* dalam ayat diatas adalah para penghuni, baik lelaki maupun perempuan, di suatu tempat di antara surga dan neraka yang disebut al-A'raf. Kata *rajul* dalam arti orang baik laki-laki maupun perempuan, dapat ditemukan juga pada ayat-ayat Al-Qur'an lainnya seperti pada Q.S Al-Ahzab (33) : 23; Q.S at-Taubah (9) : 108 dan Q.S Sad (38) : 62.

Kata *rajul* dalam arti 'nabi' dan 'rasul', seperti pada Q.S al-Nabiya (21) : 7

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾

Yang dimaksud kata *rijalan* dalam ayat di atas adalah nabi atau rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah. Menurut Ibn Kasir, kata *rijalan* dalam ayat ini adalah penegasan kepada jenis manusia sebagai nabi atau rasul, untuk membedakan dengan jenis makhluk lainnya. Kata *rajul* dalam arti manusia yang menjadi nabi dan rasul juga dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, seperti pada Q.S al-A'raf (7) : 63; Q.S Yunus (10) : 2; Q.S Saba' (34) : 43; Q.S al-Mukminun (23) 25; Q.S Al-Zukhruf (42) : 31; Q.S Al-An'am (6) : 9; Q.S Al-Isra' (17) : 47; Q.S Al-Furqan (25) : 8; Q.S Yusuf (12) : 109; dan Q.S An-Nahl (16) : 43.

Kata *rajul* dalam arti tokoh masyarakat, seperti pada Q.S Yasin (36) : 20

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾

Yang dimaksud kata *rajulun* pada ayat diatas, menurut *Tafsir al-Jalalain*, adalah seorang tokoh yang amat disegani kaumnya, yaitu Habib al-Najjar. Kata *rajul* dalam arti tokoh masyarakat juga dapat ditemukan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang lain,



seperti pada Q.S Al-A'raf (7) : 48; Q.S Al-Qasas (28) : 20; Q.S Al-Mu'min (40) : 28; Q.S Al-Kahf (18) : 32; Q.S Al-Maidah (5) : 28; Q.S Al-Jinn (72) : 6; Q.S Al-Ahzab (33): 40; dan Q.S An-Nahl (16): 76.

Kata *rajul* dalam arti budak yang tertera dalam satu-satunya ayat Al-Qur'an, yakni Q.S Az-Zumar (39) : 29.<sup>18</sup>

#### Kata *Al-Qawwam*

Kata *qawwam* adalah bentuk *mubalagah* dari kata *qa'im* yang mengandung makna "banyak" (*li al-taksir*). Adapun kata *qa'im* berasal dari kata *qama-yaqumu-qiyaman*, yang berarti berdiri. Jika diteliti dari segi fungsi kata *qawwam* sebagai bentuk *mubalagah*, maka ungkapan *ar-rijaluhu qawwamuna 'ala al-nisa* mengandung makna bahwa laki-laki lebih patut menjadi pemimpin.<sup>19</sup>

#### Kata *An-Nisa*

Adapun kata *al-nisa'* adalah bentuk jamak dari kata *mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau dewasa. Selain gender perempuan, kata ini juga berarti 'istri' (*zauj*). Kata *an-nisa* dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an dengan kecenderungan arti sebagai berikut:

Kata *nisa* dalam arti jender perempuan seperti Q.S An-Nisa (4) : 7 dan 32.

Kata *nisa* dalam arti istri-istri, seperti pada Q.S Al-Baqarah (2): 222 dan 223.<sup>20</sup>

*Bi-ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bi-ma anfaqu min amwalihim*

Penggalan ayat yang bisa diterjemahkan dengan : "...karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)" mengandung satu kata yang harus diperhatikan dengan seksama, yaitu kata *faddala*. Laki-laki menjadi pemimpin karena a) kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh laki-laki sebagai suami, b) kewajibannya dalam mencukupi nafkah keluarga. Hal tersebut erat kaitannya mengapa laki-laki dikatakan sebagai seorang pemimpin. Ungkapan kata *faddala* dalam Al-Qur'an ternyata digunakan juga pada ayat-ayat yang lain, misalnya: a) Q.S Al-Baqarah (2) : 253, b) Q.S An-Nisa (4) : 32, c) Q.S An-Nisa (4) : 95, d) Q.S An-Nahl (16) : 71, e) Q.S Al-Isra' (17) : 21, f) Q.S Al-Isra' (17) : 55. Ungkapan kata *faddala* dalam berbagai ayat diatas untuk menyatakan penampilan yang lebih baik dari seseorang dibandingkan orang lain, tidak berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan baik dalam hubungannya mencari kekayaan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

Dari beberapa kajian *ma'na* yang penulis paparkan diatas memberikan penjelasan bahwa ayat ini berbicara tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Tidak ada larangan

<sup>18</sup> Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 318–20.

<sup>19</sup> Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.

<sup>20</sup> Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, 322.

<sup>21</sup> Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia, 323.

dalam ayat ini kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin di ruang publik baik pemimpin politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.

#### b. Analisis Historis

Dalam menganalisis konteks historis Q.S. An-Nisa (4): 34 ini penulis jelaskan dari dua sisi: konteks makro (sabab an-nuzul al-amm) dan Konteks Mikro (sabab an-nuzul Al-khass), sebelum turun ayat ini, masyarakat arab pra Islam sebagaimana dijelaskan oleh Ira M. Lapidus dibangun berdasarkan keluarga, keturunan (nasab) kekerabatan, dan ikatan etnis. Mereka hidup dalam kelompok ikatan kekerabatan, keluarga patriarhal yang terdiri dari seorang ayah, anak laki-laki dan keluarga mereka.<sup>22</sup> Masyarakat patriarhal agnatic ini menurun melalui garis laki-laki, sementara perempuan adalah kelompok inferior dan bukan merupakan warga yang paripurna. Status kewajiban hak laki-laki sepenuhnya berasal dari klan. Perkawinan diatur untuk menguntungkan pihak keluarga daripada pertimbangan keinginan dan kebebasan pasangan yang menikah. Lebih jauh identitas keluarga dilindungi oleh kejelasan, kewajiban kolektif dan laki-laki bertanggung jawab melindungi seluruh keluarganya.<sup>23</sup>

Adapun yang menjadi sebab khusus atau mikro (*sabab al-nuzul al-khass*) ayat ini sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Tabari adalah berkaitan dengan peristiwa Sa'd ibn Rabi' dan istrinya Habibah binti Zain ibn Abi Zuhair: Diriwayatkan dari Habibah nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'd memukul Habibah. Dia mengeluhkan suaminya kepada ayahnya, kemudian ia bersama ayahnya mengadakan peristiwa ini ke Rasulullah SAW.

Rasulullah menganjurkan Habibah untuk membalasnya dengan hal yang setimpal (*qisas*). Berkenaan dengan peristiwa itulah Rasulullah SAW bersabda: "Kita menginginkan suatu cara, Allah menginginkan cara yang lain. Dan yang diinginkan Allah itulah yang terbaik". Kemudian dibatalkan kaum Qishos terhadap pemukulan suami itu. Sedangkan bagi istri, Allah memberikan dua sifat, yaitu Qanitat dan hafizat.<sup>24</sup>

Sahiron Syamsuddin memandang bahwa ayat ini tidak semata-mata ayat normatif, sebagaimana yang dipahami para mufassir di masa lampau melainkan ayat yang memaparkan kondisi riil sistem kekeluargaan bangsa Arab saat Nabi Muhammad hidup yang sedang ditata secara moral oleh Al-Qur'an. Sistem kekeluargaan waktu itu adalah sistem patriarhal yakni kaum lelaki selalu menjadi pemimpin keluarga. Kaum lelaki saat itu adalah penentu segala hal yang berkaitan dengan keluarga. Hal ini karena saat ini kaum lelaki sajalah yang siap untuk menjadi pemimpin keluarga, baik karena kemampuan memberi nafkah/infaq dan karena kelebihan-kelebihan lainnya. Sistem yang demikian ini adalah bersifat kultural bukan normatif, dalam arti bahwa kepemimpinan lelaki ini tidak dipandang sebagai sistem Islami melainkan sebagai budaya Arab.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam (Terj, Ghufron A. Mas'adi)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 18–19.

<sup>23</sup> Lapidus, 42–43.

<sup>24</sup> Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ay Al-Qur'an*, 693.

<sup>25</sup> Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, 154.

Beberapa pendapat mengenai latar belakang historis turunnya ayat ini yang penulis tuliskan diatas memberikan penjelasan bahwa ayat ini tidak digunakan sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin public. Ayat ini adalah gambaran sejarah peradaban system keluarga masyarakat arab yang masih berlaku saat ayat ini turun. Dengan demikian, jika hal ini tetap dipaksakan sebagai dalil keharaman seorang perempuan menjadi pemimpin, baik dalam rumah tangga maupun dalam ranah public, maka ia tidak relevan lagi, bahkan bertentangan dengan fakta sejarah yang diuraikan Al-Qur'an sendiri, seperti kisah Ratu Balqis.

Dengan pemahaman demikian, maka Q.S An-nisa (4): 34 dipandang sebagai ayat historis-kultural-normatif, yakni ayat yang berhubungan dengan sejarah sosial dan budaya Arab pada saat wahyu turun dan upaya memasukkan nilai-nilai moral dalam kultur tersebut.

### **Analisis Maghza pada Q.S An-Nisa : 34**

Setelah melakukan kajian analisis ma'na terhadap Q.S. AN-Nisa; (4): 34, penulis dapat juga menemukan kemungkinan signifikansi/arti penting dari ayat tersebut, sebagai berikut. Pertama, signifikansi fenomenal historis atau *Al-maghza Al-Tarikhi* adalah bahwa ayat ini memotret keadaan system kekeluargaan bangsa arab saat ayat tersebut diturunkan, yakni kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam lingkup keluarga atau rumah tangga sebagai seorang suami. Ayat ini mengajarkan bahwa kepemimpinan lelaki ini bukan karna aspek gendernya, melainkan kelebihan yang dimilikinya itu. Gambar historis inilah yang diilustrasikan Al-Qur'an dalam fragmen Q.S. An-Nisa (4);34: *bi-ma faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bi-ma anfaqu min amwalihim* (".... Karna Allah telah melebihkan sebahagian dari mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka"). System ini adalah system kultural bukan normative, dalam artian bahwa kepemimpinan laki-laki bukanlah satu-satunya system islami yang wajib diterapkan, melainkan system yang berlaku dalam budaya Arab, Sehingga tidak ada nilai religious dalam system ini.<sup>26</sup> Kedua, signifikansi fenomenal dinamis kontemporernya adalah bahwa seorang perempuan dapat menjadi pemimpin dalam bentuk apapun, apabila ia memiliki kelebihan, baik dari segi keilmuan, religiusitas, kemampuan finansial dan lain sebagainya, sehingga ia dipandang patut dalam menjalankan kepemimpinannya.

Kekeliruan yang terjadi selama ini adalah bahwa ketika kita berbicara masalah kepemimpinan, maka kita biasanya terfokus pada aspek kekuasaan atau aspek politik. Padahal pengertian pemimpin dan kepemimpinan bias diartikan lebih luas dan tidak terbatas pada aspek kekuasaan atau aspek politik saja. Salah satu pengertian kepemimpinan adalah "kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan untuk mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat". Jadi, yang dimaksud adalah kepemimpinan di wilayah public (di luar rumah) bukan wilayah domestic (di dalam rumah).

---

<sup>26</sup> Syamsuddin, 154.

Pengertian yang lain yang diutarakan oleh Toeti Herati Noerhadi, Dia mengatakan bahwa kepemimpinan adalah “memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut wilayah public”. Kepemimpinan juga berarti kompetensi dan hirarki yang berkaitan juga dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kepemimpinan yang baik adalah kemampuan untuk mengambil keputusan dengan bijaksana.

Penulis sendiri merasa yakin bahwa maghza lain dari ayat ini adalah justru perintah mempersiapkan kaum perempuan sejak dini menjadi pemimpin, baik dalam rumah tangga maupun wilayah public. Hal ini meyakinkan penulis setelah membaca data sejarah kepemimpinan yang telah berjalan, baik di dunia muslim maupun non-muslim, yang pernah dipegang oleh kaum perempuan, seperti Benazhir Bhuto di Pakistan, Angela Merkel di Jerman atau tidak usah jauh-jauh diindonesia juga banyak contoh perempuan yang berhasil menjalankan kepemimpinan pribadinya mulai dari tingkat terendah sebagai walikota Tri Rismaharini di Surabaya, Susi Pudjiastuti sebagai menteri kelautan, dan perikanan, atau Megawati Soekarnoputri yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga jika kita tetap memahami dan menafsirkan Q.S. An-Nisa (4): 34 dengan larangan perempuan menjadi seorang pemimpin, baik domestic maupun public, atau kewabidan seorang pemimpin wajib berjenis kelamin laki-laki, maka akan terlihat bahwa ayat tersebut berlawanan dengan fakta sejarah yang telah terjadi, sehingga adagium “*Al-Qur’an Shalih likulli zaman wa makan*” tidak berlaku dan hanya menjadi sekedar adagium semata.

## KESIMPULAN

Q.S An-nisa (4): 34 berbicara tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Tidak ada larangan dalam ayat ini kepada perempuan untuk menjadi seorang pemimpin di ruang publik baik pemimpin politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Ayat tersebut dipandang sebagai ayat historis-kultural-normatif, yakni ayat yang berhubungan dengan sejarah sosial dan budaya Arab pada saat wahyu turun dan upaya memasukkan nilai-nilai moral dalam kultur tersebut. Q.S An-nisa (4): 34 justru perintah mempersiapkan kaum perempuan sejak dini menjadi pemimpin, baik dalam rumah tangga maupun wilayah public

## REFERENSI

- Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Kairo: Hijir, 2001.
- Asosiasi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir se-Indonesia. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis : Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Asyur, Ibn, and Muhammad Thahir. *Tafsir Al-Tahrir Wa at-Tanwir*. Tunis: al-Dar al-Tunissiyah, 1984.
- Hudaya, Hairul. “Kajian Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Tafsir.” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 10, no. 2 (2011): 187.

- <https://doi.org/10.14421/musawa.2011.102.187-204>.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Jaya, Makmur. "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran." *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.
- Kasir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam (Terj, Ghufron A. Mas'adi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, Mahbub Ghazali, Hakam Al-Ma'mum, and Fahrudin. *Lebih Dekat Dengan Ma'na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin*. Yogyakarta: SUKA Press, 2022.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender Dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadiah, 2001.
- Wartini, A. "Tafsir Berwawasan Gender (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)." *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an ...*, 2014. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=659932&val=10960&title=Tafsir Berwawasan Gender Studi Tafsir Al-Misbah Karya M Quraish Shihab](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=659932&val=10960&title=Tafsir%20Berwawasan%20Gender%20Studi%20Tafsir%20Al-Misbah%20Karya%20M%20Quraish%20Shihab).